

IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SORONGAN KECAMATAN CIBALIUNG

Jaka Permana

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

e-mail : jakapermana109@gmail.com

Abstract / Abstrak

The implementation of good governance is part of the goal of creating good and clean governance. Good governance has principles, namely the principle of accountability, the principle of transparency, the principle of participation and the principle of the rule of law. The purpose of this study is to determine the implementation of the principles of good governance in public services in Sorongan Village, Cibaliung District. This study uses qualitative research methods and literature studies. From the results of the study, it was concluded that the principles of good governance in public services in Sorongan Village, Cibaliung District, Pandeglang Regency have been implemented well, although there are still some that are not optimal. Things that can encourage the creation of good governance are the principle of accountability by the Sorongan Village government, the principle of participation by the Sorongan Village community and the principle of the rule of law that must be enforced by the applicable apparatus and obedience to the law by the Sorongan Village government.

Keywords

Good
Governance,
Public
Service.

Implementasi *good governance* merupakan bagian dari tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. *Good governance* memiliki prinsip – prinsip yakni prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip aturan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prinsip – prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa prinsip – prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada yang belum maksimal. Hal – hal yang dapat mendorong terciptanya *good governance* yakni prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan Desa Sorongan, prinsip partisipasi oleh masyarakat Desa Sorongan serta prinsip aturan hukum yang harus ditegakkan oleh aparat yang berlaku dan ketaatan akan hukum oleh pemerintah Desa Sorongan.

Kata Kunci

Good
Governance,
Pelayanan
Publik.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/8xzhvm63>

Article Info

Received: February 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan pengetahuan pada saat ini sering meningkat dalam aspek kehidupan sehari – hari. Perkembangan era ini tidak hanya berlaku pada perkotaan saja tetapi di lingkungan pedesaan sudah mulai terjadi seperti hal nya perkembangan teknologi digital sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa

contohnya seperti penggunaan media sosial dan perkembangan jual beli *online*. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan publik berbasis digitalisasi untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, dalam mencapai hal tersebut diperlukan

sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam bidangnya.

Di Kabupaten Pandeglang penerapan *good governance* dihadapkan pada beberapa aspek persoalan yang menjadi hambatan seperti masih terdapat praktik – praktik birokrasi yang kurang baik seperti tidak disiplinnya pegawai, minimnya pengawasan dalam bentuk kegiatan, tidak profesionalnya pegawai dalam bekerja, kurangnya transparansi anggaran publik serta pelayanan yang kurang cepat. Dalam hal ini pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak rakyat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini juga menurut hasil analisa dan pengamatan peneliti juga terjadi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, yaitu Kecamatan Cibaliung Desa Sorongan.

Masyarakat pada umumnya dapat melakukan identifikasi birokrasi sebagai pelayanan yang memerlukan waktu yang tidak sebentar, memerlukan biaya, dan proses yang tidak satu pintu dan pada akhirnya menimbulkan keresahan bahwa birokrasi kurang adil dan tidak bekerja secara efektif dan efisien kemudian kurangnya etos kerja serta minimnya sarana dan prasarana yang menunjang sehingga menjadi beberapa persoalan dalam peningkatan pelayanan publik saat ini.

Persoalan *public service* atau pelayanan publik di Kantor Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung untuk saat ini terdapat beberapa persoalan yang perlu memperoleh perhatian serta penyelesaian yang baik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal – hal yang menjadi persoalan dalam pelayanan publik di Desa Sorongan diantaranya, minimnya

sarana dan prasarana penunjang seperti meja dan kursi pengunjung ini menjadi perhatian agar dapat diselesaikan supaya pengunjung atau warga Desa Sorongan ketika berkunjung untuk melakukan akses pelayanan dapat merasa nyaman. Selain itu, dalam pelayanan publik masih lemahnya penggunaan digitalisasi dalam pelayanan publik terhadap warga yang pada hakikatnya ketika pelaksanaan publik dilakukan secara digitalisasi maka akan terbentuk pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Kemudian selain dua hal tersebut yang menjadi perhatian yakni akses jalan menuju kantor Desa Sorongan harus diperbaiki agar warga dapat berkunjung ke kantor Desa Sorongan dengan baik dan tidak terhambat.

Dengan kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung

Tinjauan Pustaka **Konsep Implementasi**

Menurut Mulyadi (2015 :12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola – pola operasional serta berusaha

mencapai perubahan – perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Implementasi menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013 : 136). “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar – benar memuaskan”.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014 : 55), “mengartikan Implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh baik individu – individu/pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Selanjutnya menurut Kapioru (2014 : 105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : a. Kondisi lingkungan; b. Hubungan antar organisasi; c. Sumberdaya; d. Karakteristik institusi implementor.

Good Governance

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu *United Nation Development Program* (UNDP).

Menurut Duadji (2012) Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).

Menurut Ganie (2000 : 142) menjelaskan pengertian *good governance*, sebagai berikut : “*Good*

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non negara dalam suatu usaha kolektif”.

Tujuan *Good Governance* menurut Kurniawan (2005 : 12) adalah “mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain – domain negara, sektor swasta dan masyarakat”. Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai di suatu negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur.

Prinsip – Prinsip Good Governance

Memahami dasar – dasar pemerintahan yang baik adalah kunci keberhasilan *good governance*. Menurut Sedarmayanti (2012) mengungkapkan ada 4 (empat) prinsip pemerintahan yang baik antara lain : (1). Akuntabilitas, aparatur pemerintah harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang dibuat. (2). Transparansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, pemerintahan yang baik harus transparan atau terbuka dan jelas bagi warganya. (3). Partisipasi, menghendaki masyarakat memiliki kesempatan untuk menanggapi dan mengkritik pemerintah, terutama jika pemerintah dianggap tidak jujur. (4). Aturan hukum, jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik adalah ciri – ciri pemerintahan yang baik.

Penerapan *good governance* memainkan tugas penting serta manfaat besar dalam membawa perubahan positif di masyarakat, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Menurut Amin (2012 : 39) terdapat 3

(tiga) manfaat dari pelaksanaan *good governance* antara lain : (1). Meminimalkan biaya agensi. (2). Meningkatkan kinerja pemerintahan. (3). Memperbaiki citra pemerintahan.

Yuanida dalam Bahrudin (2023) terdapat beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pencapaian *good governance* yang baik, antara lain : (1). Faktor manusia pelaksana (*Man*). (2). Faktor partisipasi masyarakat (*Public participation*). (3). Faktor keuangan (*Founding of Budgeting*). (4). Faktor peralatan (*Tools*). (5). Faktor organisasi dan manajemen (*Organization and Management*).

Konsep Pelayanan Publik

Menurut Inu Kencana Syafie, dkk (2006 : 18) menyebutkan pengertian publik adalah sekelompok orang yang mempunyai pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai mereka. Kurniawan (2005) Pelayanan publik didefinisikan sebagai penyediaan layanan atau memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bagi organisasi, sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang – Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya, menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi penerima layanan dan memenuhi peraturan perundang – undangan didefinisikan sebagai pelayanan publik. Sedangkan menurut Ahmad (2013) pelayanan publik adalah

kewajiban oleh pemerintah yang merupakan hak bagi setiap warga negaranya. Jenis pelayanan publik terbagi menjadi 5 (lima) bagian diantaranya : 1. Pelayanan pembangunan, 2. Pelayanan pemerintah, 3. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, 4. Pelayanan kemasyarakatan, 5. Pelayanan utilitas.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 63 Tahun 2003 Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain : 1. Kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Tanggung Jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan. 10. Kenyamanan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Menurut Sugiyono (2020 : 9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini pada beberapa prinsip *good governance* disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yaitu : 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Partisipasi. 4. Aturan hukum.

Dalam penelitian ini informan dipilih secara acak yang terdiri dari beberapa *stakeholder* di Desa Sorongan yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik terkait pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen (Sugiyono, 2007 : 147).

Dalam penelitian ini, observasi juga melibatkan partisipasi aktif dalam program KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) yang melibatkan dosen, mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan pelayanan publik di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung dan memberikan alternatif – alternatif solusi pada persoalan tersebut.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan hasil analisa terkait Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, dalam hal ini peneliti memfokuskan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung dan memberikan alternatif solusi dalam perbaikannya. Analisa memfokuskan terhadap 4 (empat) prinsip - prinsip dalam *good governance* dalam praktik – praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dapat disampaikan hal – hal dibawah ini :

1. Prinsip Akuntabilitas.

Akuntabilitas secara definisi ialah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas tugas atau kewajiban yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi, laporan, dan penjelasan tentang aktivitas dan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas harus dilakukan oleh aparatur Desa Sorongan untuk mencapai prinsip *good governance* sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik - baiknya.

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong pejabat pemerintah salah satunya di Desa Sorongan setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat Desa Sorongan harus melaksanakan setiap tugasnya dengan cara terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena setiap keputusan dan pelayanan harus bisa diambil dan dipertanggungjawabkan dihadapan publik maupun dari sisi hukum.

Secara teknis ada beberapa yang dapat dilakukan untuk menjalankan prinsip akuntabilitas ini di Desa Sorongan yakni : Pertama, menjalankan proses pengawasan yang intensif terhadap seluruh proses pemerintahan yang

dijalankan. Kedua, Kepala Desa Sorongan harus mampu menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang baik dan memberikan arahan terhadap perangkat desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang masing – masing dengan baik dan jujur. Ketiga, Kepala Desa Sorongan harus mampu menyediakan informasi yang relevan, nyata dan aktual terkait pelayanan publik di Desa Sorongan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

2. Prinsip Transparansi.

Prinsip transparansi merupakan konsep keterbukaan dan kejujuran dalam penyediaan informasi. Ini berarti setiap individu atau organisasi memiliki akses ke informasi yang relevan dan mudah dipahami. Informasi yang disediakan harus mencakup segala aspek kegiatan, baik itu keuangan, kebijakan, atau proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja organisasi dan memastikan bahwa mereka beroperasi secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil analisa peneliti terkait prinsip transparansi di Desa Sorongan dalam pelayanan publik masih kurang optimal hal ini ditandai kurangnya akses informasi mengenai keterbukaan anggaran program. Selain dari itu pihak Desa Sorongan juga harus mampu menciptakan pelayanan publik yang berbasis

transparansi supaya menciptakan pemerintahan yang kredibel dan optimal. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prinsip transparansi diantaranya : 1. Adanya kepentingan politik yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa. 2. Minimnya kesadaran dari sebagian masyarakat terkait pentingnya sebuah informasi publik. 3. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam penyampaian informasi publik.

3. Prinsip Partisipasi.

Prinsip partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang atau semua pihak yang dalam pengambilan keputusan dapat berpengaruh, keterlibatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Konsep ini menekankan kepada pendapat seseorang yang memiliki hak untuk menyampaikan dalam urusan publik. Selain itu prinsip partisipasi seperti halnya keterlibatan aktif, hak untuk berbicara, mempengaruhi keputusan, bebas dan bermakna, akses terhadap informasi, pemberdayaan dan penting dalam *good governance*.

Dalam hal ini tentunya pemerintah Desa Sorongan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa agar terjadi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat Desa Sorongan ketika diminta untuk berpartisipasi oleh pihak desa selalu mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan gotong royong. Prinsip

partisipasi juga akan membentuk pemerintahan Desa Sorongan lebih transparan dan lebih akuntabel. Pemerintahan Desa Sorongan harus mampu menganalisa dan merancang kebutuhan dasar yang menjadi prioritas pemberdayaan dan pengembangan desa tentunya hal ini harus melibatkan aktif partisipasi masyarakat Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung.

4. Prinsip Aturan hukum.

Hal yang paling penting juga dalam menciptakan pemerintahan yang bersih yakni prinsip aturan hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang jabatan dan status. Prinsip ini yakni konsep di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan dan tindakan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hal diatas maka pemerintahan Desa Sorongan harus mentaati hukum yang ada tidak boleh melanggar aturan – aturan hukum tentunya dalam pelayanan publik. Seperti halnya pelayanan yang sifatnya administrasi tidak boleh dilanggar agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik – praktik yang tidak baik. prinsip ini juga harus mampu menciptakan penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan, adanya peraturan hukum serta perundang – undangan yang jelas dan tegas dan adanya lembaga peradilan dan hukum

yang kredibel dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Berdasarkan prinsip – prinsip diatas maka peneliti memberikan masukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sorongan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* yang disesuaikan dengan persoalan yang ada yakni dalam bentuk pembentukan penggunaan *Whatsapp Fast Respon* untuk pelayanan publik di Desa Sorongan. Hal ini tentunya akan bermanfaat bagi pelayanan desa kepada masyarakat yang akan lebih cepat dan tepat. Penggunaan digitalisasi ini tentunya akan bermanfaat bagi pelayanan di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Kesimpulan

Dalam implementasi prinsip – prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Desa Sorongan terutama pada prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip aturan hukum telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa hasil analisa peneliti yang menemukan yang kurang optimal seperti kurangnya transparansi mengenai penggunaan anggaran publik. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip – prinsip *good governance* yang ada di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada yang belum maksimal. Hal – hal yang dapat mendorong terciptanya *good governance* yakni prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan Desa Sorongan, prinsip partisipasi oleh masyarakat Desa Sorongan serta prinsip aturan hukum

yang harus ditegakkan oleh aparat yang berlaku dan ketaatan akan hukum oleh pemerintah Desa Sorongan.

References

- Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ahmad, Badu. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Andi Offset, Makassar.
- Amin Widjaja Tunggal. (2012). Internal Auditing, Edisi Lima. Yogyakarta: BPF
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Mimbar, Vol. 28, No. 2, 201-209.
- Ganie-Rochman, Meuthia. 2000. Artikel "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, Jakarta : KOMNAS HAM.
- Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Kencana, Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.